



BUPATI KEDIRI

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 15/ TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI I BANYAKAN
KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengentaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun maka pemerintah melaksanakan program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah terbelakang dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dibawah rata-rata nasional dengan memberikan subsidi/ bantuan Block Grant pada SMP Negeri atau swasta di area yang membutuhkan ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 15 April 2005 Nomor 2006/C.3/LK/2005 perihal Operasionalisasi USB SMP TA 2004, untuk pemberian program Block Grant pembangunan USB Tahun 2004 perlu penetapan Kelembagaan Sekolah dan Nomor Registrasi Sekolah penerima Block Grant dengan Keputusan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Banyakan Kabupaten Kediri ;

Ingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Negara ;